

**STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ
TENTANG WAKAF UANG DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**KHANIF MUHAFID
NIM:10350042**

PEMBIMBING:

DRS. H. ABD. MADJID AS, MSI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Perbedaan pandangan tentang harta benda wakaf di kalangan fuqaha erat kaitannya dengan konsep masing-masing mengenai harta benda (māl). Perbedaan tersebut mengenai harta dalam pengertian apa yang dapat dijadikan benda wakaf. Apakah benda wakaf itu bendanya tidak bergerak, atau bergerak. Maka dapatkah benda bergerak seperti uang sebagai harta yang dapat diwakafkan. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat as-Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang? Bagaimana relevansi pendapat as-Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia?

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan sesuatu situasi, atau untuk mengupas atau menganalisa mengenai ketaksahan wakaf uang menurut pandangan as-Sayyid Sabiq. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut as-Sayyid Sabiq wakaf uang hukumnya tidak sah. Menurutnya bila seseorang yang akan berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf harus dengan syarat adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan catatan barang itu sendiri tetap adanya (*baqāu ‘ainihi*). Alasan hukum as-Sayyid Sabiq yang berpendapat bahwa wakaf uang tidak sah adalah karena wakaf uang itu bendanya tidak bisa tetap (*baqāu ‘ainihi*) ketika digunakan untuk membeli sesuatu seperti lilin, makanan, dan wangi-wangian. Selain itu, sifat uang itu sendiri yang *yutlafu bi al-intifā’* ketika dipergunakan akan menghilangkan kewakafan itu sendiri. Pendapat as-Sayyid Sabiq yang menganggap ketaksahan wakaf uang tidak relevan dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat as-Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf di Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, wakaf itu tidak cukup hanya dengan benda tidak bergerak melainkan juga meliputi benda bergerak dan juga uang. Hal tersebut dapat dikaji dari jenis-jenis harta benda wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jika dianalisis pendapat as-Sayyid Sabiq tersebut, bahwa uang menurutnya tidak *baqāu ‘ainihi* dan sifat uang itu sendiri yang *yutlafu bi al-intifā’* hilang ketika dipergunakan. Ini harus dipahami bahwa fungsi uang sendiri dewasa ini sudah mengalami pergeseran. Awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, maka uang dipandang sebagai harta yang tidak habis sekali pakai dan dapat dipertahankan nilainya. Oleh karena itu, uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Khanif Muhafid

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khanif Muhafid
Nim : 10350042
Judul Skripsi : "Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia"


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Rajab 1435 H
9 Mei 2014 M

Pembimbing



Drs. H. Abd Madjid AS, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI**Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.009/382/2014**

Skripsi dengan judul: “Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khanif Muhafid
NIM : 10350042
Telah dimunaqasahkan pada : Senin, 19 Mei 2014
Nilai Munaqasah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH:
Ketua Sidang



Drs. H. Abd Madjid AS, M.SI
NIP. 19500327 197903 1 001

Penguji I



Drs. Supriatna, M. SI
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 19 Mei 2014
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Khanif Muhafid

Nim : 10350042

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul STUDI KRITIS TERHADAP PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ TENTANG WAKAF UANG DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA adalah betul-betul karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 9 Mei 2014

Yang membuat pernyataan



Khanif Muhafid

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

_____	ditulis	a
_____	ditulis	i
_____	ditulis	u

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis	au
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf *Qamariyah* maka ditulis dengan menggunakan kata sandang "al", dan bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

إذا فكرت فسوف تنجح

“Jika kamu berfikir, maka kelak kamu akan sukses”

*“Seorang pemenang
takkan pernah berhenti untuk berusaha
dan orang yang berhenti untuk berusaha
takkan menjadi seorang
pemenang”*

“Dadi wong kuwi seng bejo tur mbejoni”

PERSEMBAHAN

*Dengan segenap kerendahan hati skripsi ini
saya persembahkan untuk:*

*Ibunda tercinta Hj. Sugirah dan Ayahanda
tercinta H. Dul Qomar yang selalu
mendidik dan membimbing
serta do'a yang selalu
menyertaiiku.*

*Kakak-kakakku tersayang
Nur Rohman, Rofi'ul Khoir, Ariah, mbak Nur,
serta adikku Ufi Lailatul Hasanah.*

*Guru-guruku tercinta, terima kasih
telah mengenalkan huruf dan mengenalkan
tentang arti kehidupan.*

KATA PENGANTAR

بِحَمْدِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له و من يضل فلا هادي له . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد و على اله وصحبه و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين, اما بعد.

Alhamdulillah, Segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta, yang telah memberikan nikmat, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Studi Kritis Terhadap Pemikiran As-Sayyid Sabiq tentang Wakaf Uang dan Relevansinya di Indonesia”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat, Nabi Muhammad. SAW yang telah membawa kita dari keterpurukan peradaban manusia yaitu zaman jahiliyyah menuju era yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur atas tersusunnya skripsi ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi dan selalu memberikan dorongan, baik yang bersifat moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan ini penyusun mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian, selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
3. Drs. H. Abd Madjid AS, M.SI selaku pembimbing, yang telah melakukan bimbingan secara maksimal dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih.
4. Kepada Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA selaku ketua jurusan dan Segenap Bapak Ibu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun.
5. Kedua orang tua Ibu Hj. Sugirah dan bapak H. Dul Qomar atas doa dan kasih sayang serta selalu memberi dorongan moril maupun materiil yang mampu menemani perjalanan hidupku. Kepada mas Nur rohman, mas Rofi'ul Khoir, mbak Ariyah, mbak Nur dan adik Ufi lailatul Hasanah, atas pengertian dan motifasinya.
6. Terimakasih saya ucapkan pada saudari Nur'ani Hikmawati yang telah ikut menemani dan membantu dalam pengumpulan data pembuatan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada 3 semprol pada khususnya Nurdiansyah Maulana, Muhammad Khusnul Mubarak, M. Faturrahman yang selalu ada dalam menemani dan mendukung pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman AS khususnya angkatan 2010, yang memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman KMF YEKA, yang selalu menjadi keluarga besarku.
10. Segenap pihak yang telah turut membantu hingga selesainya skripsi ini. Semoga bantuan dan partisipasi mereka menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan berlipat ganda dari Allah. Amin.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tentu tidak lepas dari kekurangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karenanya penyusun senantiasa memohon petunjuk dan ampunan kepada Allah SWT, semoga Allah berkenan memberikan hidayah dan tambahan ilmu kepada penyusun.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kehilafan dalam skripsi ini, penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 9 Rajab 1435 H
9 Mei 2014 M

Penyusun

Khanif Muhafid
NIM: 10350042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN WAKAF UANG	20
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya	20
1. Pengertian Wakaf	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	24
B. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf	26
C. Macam-macam Wakaf	34
D. Wakaf Uang	36
1. Wakaf Uang Persepektif Fiqih.....	37
2. Wakaf Uang Persepektif Hukum Positif.....	42

3. Membangun Kesejahteraan Dengan Wakaf Uang	45
BAB III PENDAPAT AS-SAYYID SABIQ TENTANG TIDAK SAHNYA WAKAF UANG	49
A. Riwayat Hidup As-Sayyid Sabiq	49
B. Karya-karyanya	52
C. Pendapat As-Sayyid Sabiq tentang Tidak Sahnya Wakaf Uang	56
BAB IV ANALISIS PENDAPAT AS-SAYYID SABIQ TENTANG TIDAK SAHNYA WAKAF UANG	61
A. Analisis Pendapat As-Sayyid Sabiq tentang Tidak Sahnya Wakaf Uang	61
B. Analisis Alasan Hukum As-Sayyid Sabiq tentang Tidak Sahnya Wakaf Uang.....	67
C. Relevansi Pendapat As-Sayyid Sabiq dengan Regulasi Wakaf yang Berlaku Di Indonesia	76
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN- LAMPIRAN	I
A. Terjemahan.....	II
B. Biografi Ulama.....	VI
C. Curricullum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah meninggal dunia. Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan *sodaqah jāriyah* yang dianjurkan Rasulullah saw seperti tertuang dalam sebuah hadis riwayat Ahmad:

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.¹

Dengan demikian, wakaf dapat menjadi salah satu ladang kebajikan yang abadi bagi pelakunnya.²

Wakaf pertama kali dilakukan oleh Ummar ibn al-Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendarmakan sebagian kekayaan, karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka darma wakaf ini bernilai *jāriyah*

¹ Imām Muslim, *Sahih Muslim*, (ttp: Al-Qana'ah, t.t.), II. 14, "Kitab Wasiat," "Bab ma Yulhiqu al-Insanu min al-Sawabi Ba'da Wafatihi". Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

² Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 1-2.

(kontinyu) artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesambungan selama wakaf harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.³

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda yang bergerak baru mengememuka belakangan. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak melainkan wakaf juga dapat berupa benda bergerak dan uang.

Di Indonesia mengenai wakaf uang yang dikenal dengan wakaf tunai merupakan permasalahan baru yang hukumnya masih diperdebatkan di kalangan ulama fiqih klasik maupun modern. Perselisihan tersebut tidak lepas dari tradisi yang lazim dimasyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed aset*), dan pada penyewaan harta wakaf saja.

Mengenai barang bergerak sendiri, menurut golongan Hanafiyah barang bergerak dapat diwakafkan dalam hal apabila keadaan barang bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan benda itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf, mewakafkan buku-buku dan mushaf yang diambil pengetahuannya adalah sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar*.⁴ Sedangkan menurut Imam az-Zuhri mengatakan bahwa mewakafkan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 483.

⁴ Said Agil Husin Al-Munawar dkk., *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 154.

dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada *mauqūf 'alaih*.⁵

Namun, tidak semua ulama dapat menerima alasan tersebut ketika yang diwakafkan berupa uang, mengingat uang merupakan barang yang dapat habis dengan sekali pakai dan mudah untuk dihilangkan. Selain itu, kontroversi yang mengemukakan dalam mekanisme wakaf uang ini berkisar pada sah tidaknya menggunakan dana wakaf yang diinvestasikan yang secara logika memiliki resiko musnah atau habis. Sebagian ulama juga kurang menerima ketika ada di antara ulama yang berpendapat bahwa mewakafkan uang *dirham* dan *dinar* adalah boleh, karena dengan uang sebagai aset wakaf maka penggunaannya akan berhubungan dengan riba.⁶

Salah satu ulama yang tidak sependapat dengan diperbolehkannya wakaf uang adalah as-Sayyid Sabiq. Dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* dijelaskan mengenai wakaf yaitu apa saja yang sah diwakafkan dan apa saja yang tidak sah diwakafkan.⁷ Dalam kitab tersebut tertulis:

ما يصح وقفه وما لا يصح: يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب
والسلاح والحيوان، وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه و يجوز الانتفاع به مع بقاء
عينه. وقد تقدم ما يفيد ذلك ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به مثل النقود والشمع

⁵ Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm. 20-21.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 265.

⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Dar Al-Fikr, 2008), III: 980.

والمأكول والمشروب, ولا ما يسرع إليه الفساد من المشمومات والرياحين لأنها تتلف سريعاً. ولا ما يجوز بيعه كالمرهون: والكلب والخنزير وسائر سباع البهائم التي لاتصلح للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بها.

Di Indonesia sendiri telah disahkan Undang-undang yang mengatur tentang wakaf. Hal ini mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas meyakini Mazhab Syafi'i, sehingga wakaf uang mengalami kendala dalam pengembangannya. Imam Syafi'i tidak mengutarakan secara tegas mengenai kebolehan bagi wakaf barang bergerak berupa uang. Dengan alasan inilah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang bertujuan untuk mengendalikan pengembangan perwakafan terutama tentang wakaf uang supaya tidak terjadi penyelewengan dalam pengelolaannya.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bagian keenam, pasal 16 menyebutkan:⁸ Harta wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak; dan
- b. Benda bergerak

Pada ayat 3 dijelaskan benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;

⁸ Pasal 16, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun menemukan perbedaan yang sangat jelas mengenai masalah wakaf uang, terutama pendapat as-Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa wakaf uang tidak sah. Hal ini tentunya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum di Indonesia mengingat di Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Oleh karena itu, hal ini menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan pendapat as-Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang. Penyusun tertarik mengkaji permasalahan tersebut dikarenakan wakaf benda bergerak (uang) pada masa sekarang ini justru mempunyai nilai kemanfaatan lebih banyak, tidak hanya sekedar sementara atau sekali pakai sudah habis. Seiring perkembangan zaman yang pesat di masa sekarang, wakaf uang pun banyak dimanfaatkan nilainya sehingga jauh dari unsur kerusakan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana pendapat as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang?

2. Bagaimana relevansi pendapat as-Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah di atas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pendapat dan argument as-Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang.
- b. Untuk menjelaskan relevansi pendapat as-Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan dari kajian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu fiqh khususnya tentang wakaf uang menurut pendapat as-Sayyid Sabiq dan metode istinbath hukum yang digunakannya.
- b. Agar hasil studi terhadap pendapat as-Sayyid Sabiq dalam masalah wakaf uang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pijakan untuk penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telah menjadi sebuah ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang dilakukan generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penyusunan skripsi ini juga merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang lahir sebelumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengamati dari beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, namun dari penelusuran terhadap beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang wakaf di antaranya adalah: “Wakaf Uang Dalam Persepektif Hukum Islam”, skripsi ini disusun oleh Helmi Juaniawan Fauzi.⁹ Skripsi tersebut mengulas tentang status dan metode ulama dalam menetapkan hukum wakaf uang secara umum. Dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa hukum Islam memandang wakaf uang lebih banyak didasarkan pada ijtihad ulama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tradisi masyarakat Islam dimana mereka bertempat tinggal.

Rima Melati dalam skripsinya yang berjudul “Wakaf Uang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

⁹ Helmi Juaniawan Fauzi, “Wakaf Uang Dalam Persepektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Wakaf)".¹⁰ Dalam analisis penyusunnya menjelaskan bahwa baik hukum Islam maupun UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sama-sama mengatur mengenai wakif dan nadzir, namun dalam hukum Islam yang berkaitan dengan wakif dan nadzir hanya berupa perseorangan sedangkan dalam UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakif dan nadzir dapat juga berupa organisasi dan badan hukum.

Muhammad Ihsan dalam skripsi yang berjudul "*Urf* Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab Radd al-Muhtar 'Ala ad-Dur al-Muhtar karya Ibnu 'Abidin)".¹¹ Skripsi ini mengulas tentang wakaf uang berdasarkan *urf* perspektif Mazhab Hanafi. Dalam Kesimpulannya dijelaskan bahwa kevaliditasan *urf* sebagai dasar penetapan wakaf uang sejauh tidak menyalahi nash dan merubah prinsip-prinsip universal syara' dapat dijadikan sebagai dasar kebolehan wakaf uang.

Skripsi lain yang membahas tentang wakaf uang adalah skripsi karya Hidayat yang berjudul "Manajemen Wakaf Tunai, (Studi Terhadap Waqaf Jariyah Badan Wakaf UII)".¹² Dalam pembahasan skripsi ini mengulas tentang manajemen pengelolaan wakaf tunai. Dimana Badan Wakaf UII hanya memiliki tiga macam tugas yaitu: menghimpun dana tunai dari masyarakat baik berasal dari dalam maupun luar lingkungan Badan Wakaf UII, melakukan

¹⁰ Rima Melati, "Wakaf Uang (Studi Komparasi antara Hukum Islam dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Muhammad Ihsan, "*Urf* Sebagai Dasar Penetapan Wakaf Uang (Kajian Terhadap Kitab Radd al-Muhtar 'Ala ad-Dur al-Muhtar karya Ibnu 'Abidin)", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹² Hidayat, "Manajemen Wakaf Tunai, (Studi Terhadap Waqaf Jariyah Badan Wakaf UII)", skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

pengelolaan dana yang telah terhimpun dan melakukan distribusi dari hasil wakaf tersebut kepada para penerima manfaat wakaf.

Dari pemaparan di atas kiranya dari pandangan penyusun belum ada yang mengkaji secara utuh seperti permasalahan yang penyusun angkat sebagai skripsi ini. Oleh karena itu kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya dalam hal pendapat as-Sayyid Sabiq mengenai tidak sahnya wakaf uang.

E. Kerangka Teoritik

Menurut arti bahasanya, wakaf berarti menahan atau mencegah. Sedangkan dalam peristilahan syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asl*) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbisul asl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹³

Keberadaan institusi wakaf dalam fikih Islam mengacu pada dasar al-Qur'an dan hadis. Di antaranya adalah firman Allah SWT:

لن يتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹⁴

¹³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A. B, cet. ke-26, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 635.

¹⁴ Ali Imran (3): 92.

Dan juga ayat:

يأيتها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض¹⁵

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.¹⁶

Pensyariaan wakaf dalam Islam telah diterima oleh semua kalangan dan tidak diperdebatkan lagi, pangkal perbedaan pendapat dari masalah ini adalah meliputi pemahaman tentang esensi wakaf, kepemilikan, keabadian aset, jenis harta yang diwakafkan dan lain-lain.

Imam Syafi'i misalnya sangat menekankan wakaf pada harta tetap (*fixed aset*), sehingga menjadikannya syarat sah wakaf.¹⁷ Oleh karena itu, dalam pembahasan harta benda wakaf dalam fiqh klasik Imam Syafi'i semisal *Al-Umm* atau bahkan fiqh modern seperti *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq tidak memperbolehkan wakaf tunai/uang. Selain itu, alasan lain adalah bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai akan rusak manfaatnya apabila diwakafkan. Oleh

¹⁵ Al-Baqarah (2): 267.

¹⁶ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, (ttp: Al-Qana'ah, t.t.), II. 14, "Kitab Wasiat," "Bab ma Yulhiqu al-Insanu min al-Sawabi Ba'da Wafatihi". Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

¹⁷ Asy-syafi'i, Muhammad Bin Idris, *al-Umm*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), IV: 54.

karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis sekali pakai.¹⁸

Sedangkan Imam Maliki, mengartikan “keabadian” lebih pada nature barang yang diwakafkan, baik itu aset tetap maupun aset bergerak. Berbeda dengan Imam Syafi’i, Imam Maliki yang memperlebar lahan wakaf dan mencakup barang-barang bergerak lainnya seperti wakaf susu sapi atau wakaf buah tertentu substansi ini semua adalah sapi dan pohon, sementara yang diambil manfaatnya adalah susu dan buah. Dengan adanya kerangka pemikiran seperti ini, Mazhab Maliki telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk aset uang.¹⁹

Urusan wakaf sendiri merupakan amalan ibadah muamalah/sedekah sunnah, oleh karena itu aturannya dapat dicampuri tangan manusia dengan pembaruan dalam bentuk *ijtihād*, karena hukum wakaf uang belum sepenuhnya jelas dan gamblang, maka dari itu diperlukan *ijtihād* demi pengembangan dan kemudahan pelaksanaannya berdasarkan hukum *nash* yang sudah ada. Dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur’an dan sunnah seperti pada wakaf uang, dapat dicari solusi hukumnya melalui beberapa metode *ijtihād*. Misalnya, *qiyās*, *maslahah mursalah*, *istishāb*, *Istihsān* sebagaimana yang dilakukan para mujtahid terdahulu.

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, (Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 98.

¹⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat* (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 89-90.

Perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam itu didasari oleh keinginan mendatangkan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Dalam perkembangan hukum Islam, terkhusus bidang mua'amalah selalu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan kultur dan geografis masyarakat tertentu sehingga hukum Islam memiliki sifat dinamis dan akomodatif. Hal ini sesuai dengan kaidah usul:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ.²⁰

Kaidah yang berkenaan dengan hal di atas adalah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.²¹

Dari beberapa metode *ijtihad* di atas, nampaknya *istihsān* dan *maslahah mursalah* mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu pemecahan masalah tersebut. *istihsān* adalah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan *qiyās jalī* (nyata) kepada *qiyās khāfī* (samar), atau dari dalil *kullī* kepada hukum takshish lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil pemikirannya dan mementingkan perpindahan hukum.²² *istihsān* terdiri dari dua macam yaitu:²³

1. *Istihsān qiyāsī*, yaitu suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyās jalī* kepada ketentuan hukum yang didasarkan

²⁰ Narun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), hlm. 146.

²¹ Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kiadah Fiqh Konseptual*, cet. ke-5 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 267.

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Alih bahasa Prof. Dr. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 136.

²³ Abdul Rahaman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 198.

kepada *qiyās khāfi* karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksudkan di sini adalah kemaslahatan.

2. *Istihṣān istitsnā'i*, yaitu *qiyās* yang dalam bentuk pengecualian dari ketentuan hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip umum, kepada ketentuan hukum yang bersifat khusus. *Istihṣān istitsnā'i* sendiri dapat dibagi kepada beberapa macam sebagai berikut:²⁴

- a. *Istihṣān bi an-Nashsh*, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, karena ada *nash* yang mengecualikannya, baik *nash* tersebut al-Qur'an maupun sunnah.
- b. *Istihṣān bi al-Ijma'*, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, karena ada *ijma'* yang mengecualikan.
- c. *Istihṣān bi al-'Urf*, yaitu pengecualian hukum dari prinsip syariah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.
- d. *Istihṣān bi ad-Dharārah*, yaitu suatu keadaan darurat yang mendorong mujtahid untuk mengecualikan ketentuan *qiyās* yang berlaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan mengatasi keadaan darurat.

²⁴ Abdul Rahaman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 200.

e. *Istihsān bi al-Mashlahah al-Mursalah*, yaitu mengecualikan ketentuan hukum yang berlaku umum berdasarkan kemaslahatan, dengan memberlakukan ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

Dalam penetapan status hukum wakaf uang metode *Istihsān bi al-'Urf* digunakan oleh beberapa ulama yaitu dengan “menganggap baik” apa yang telah menjadi suatu tradisi dalam suatu masyarakat.

Mashlahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syari' dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan.²⁵ Dengan metode ini dapat dikatakan bahwa pemberlakuan wakaf uang memiliki tingkat masalah yang tinggi, sementara disisi lain dalil syar'i yang membolehkan atau melarang jenis wakaf ini tidak ditemukan sehingga metode ini memiliki kemungkinan untuk ditetapkan.

Dalam pembaharuan hukum, khususnya di Indonesia, teori hukum sebagai alat rekayasa social (*law as a tool of social engineering*) dapat digunakan, artinya kaidah hukum yang ditetapkan ditunjukkan untuk membawa masyarakat kepada kondisi yang diinginkan oleh kaidah hukum tersebut, dengan kata lain, pembuatan hukum dapat mengarahkan perubahan dalam masyarakat.²⁶

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, hlm. 142.

²⁶ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 77.

Hal ini terlihat dengan ditetapkannya fatwa MUI tentang wakaf uang yang isinya sebagai berikut:²⁷

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai;
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga;
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh);
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' i;
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Mengingat pentingnya wakaf uang bagi pembangunan kemaslahatan ummat. Maka, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut telah menetapkan harta wakaf terdiri dari; benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Adapun benda bergerak meliputi:²⁸

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa; dan

²⁷ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

²⁸ Pasal 16, ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, selain bersumber kepada hukum Islam juga bersumber kepada hukum positif, yang merupakan hasil pemikiran pakar hukum di Indonesia. Ini bukti bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang mendapatkan perhatian khusus dalam perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Langkah-langkah yang akan ditempuh agar relevan dengan masalah yang telah dirumuskan, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Menurut Hadi Sutrisno *library research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti baik dari data primer maupun sekunder.

²⁹ Hadi Sutrisno, *Metodology Reasearch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian maka sifat penelitiannya bersifat *diskriptif analisis*,³⁰ yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan as-Sayyid Sabiq tentang wakaf uang kemudian penyusun mencoba untuk menganalisis pandangan tersebut dengan menguraikan data-data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu suatu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³¹ Dalam skripsi, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsep dasar dari pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep dalam hukum Islam dan hukum positif.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

³⁰ *Diskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan menjelaskan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode *analitik*. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Metode, Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 (Malang: Bayumedia Publising, 2006), hlm. 57.

a. Data primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah data yang menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan baik pengertian ataupun data fakta yang diketahui ataupun suatu gagasan (ide), berkaitan dengan wakaf uang. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku *Fiqh As-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq.

b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah dengan mengambil data-data dari referensi terkait dengan wakaf uang. Referensi merupakan buku-buku, pendapat-pendapat pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki perhatian seputar hal-hal tersebut.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dicermati dan diuraikan secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode; *induktif*,³² yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum; dan metode *komparatif*, yaitu membandingkan antara data yang satu dengan yang lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka penyusun mencoba memaparkan sistematika penyusunan sebagai berikut:

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.10.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum tentang wakaf dan wakaf uang yang sub pembahasannya meliputi: pengertian wakaf dan dasar hukumnya, rukun dan syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai wakaf uang yang di dalamnya membahas mengenai wakaf uang dalam persepektif fiqh dan hukum positif serta membahas mengenai membangun kesejahteraan dengan wakaf uang.

Bab ketiga, berbicara mengenai pendapat as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang yang sub pembahasannya meliputi: riwayat hidup as-Sayyid Sabiq dan karya-karyanya. Kemudian juga dijelaskan mengenai pendapat as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang.

Bab Keempat, menguraikan tentang analisis pendapat as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang yang sub bab pembahasannya terdiri dari: *pertama*, analisis pendapat as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang. *Kedua*, analisis alasan hukum as-Sayyid Sabiq tentang tidak sahnya wakaf uang. *Ketiga*, relevansi pendapat as-Sayyid Sabiq dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab yang terakhir sebagai penutup, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahsan yang telah diuraikan secara rinci sebelumnya yang diikuti dengan saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diungkapkan sebagaimana di bawah ini:

1. Menurut as-Sayyid Sabiq, wakaf uang itu hukumnya tidak sah. Menurutnya, uang dianggap bukan barang yang tetap bendanya seperti halnya tanah, bangunan, mushaf dan lain-lain. Sehingga, ketika uang itu dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, seperti membeli lilin, minyak wangi, dan makanan keberadaan benda (uang) tersebut akan habis dan bentuknya tidak ada. Alasan hukum as-Sayyid Sabiq mengenai ketaksahan wakaf uang adalah didasarkan sifat uang itu sendiri yang *yutlafu bi al-intifā'* yang mana, apabila dimanfaatkan akan hilang *baqāu ainihi*. As-Sayyid Sabiq lebih mementingkan keutuhan bendanya dan sekaligus kemanfaatannya dalam wakaf. Dia menganggap, uang tidak bisa memberi manfaat lebih banyak dan tidak cukup lama kemanfatannya jika dipergunakan. Sehingga ketika uang tersebut diwakafkan, *dawāmul intifā'* dari uang tersebut akan hilang.
2. Pendapat as-Sayyid Sabiq yang menganggap tidak sahnya wakaf uang sudah tidak relevan lagi dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, pendapat as-Sayyid Sabiq berbeda dengan regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada bahwa wakaf itu tidak cukup hanya dengan benda tidak bergerak

melainkan juga meliputi benda bergerak dan juga uang. Hal ini dapat dikaji dari jenis-jenis harta benda wakaf di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jika dianalisis alasan hukum as-Sayyid Sabiq tersebut, bahwa uang menurutnya tidak *baqāu 'anihi* dan sifat uang itu sendiri yang *yutlafu bi al-intifā'* hilang ketikan dipergunakan. Ini harus dipahami bahwa fungsi uang sendiri dewasa ini sudah mengalami pergeseran. Awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sekarang sudah menjadi sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, maka uang dipandang sebagai harta yang tidak habis sekali pakai dan dapat dipertahankan nilainya. Oleh karena itu, uang dapat dijadikan sebagai objek wakaf.

B. Saran-Saran

Sesungguhnya penggunaan istilah wakaf uang dengan wakaf tunai (*cash waqf*) kurang begitu tepat karena kalau diambil *mafhum mukhālafahnya* (pengertian implisit) mengandung arti ada wakaf yang tidak tunai. Sementara, setiap wakaf itu dilaksanakan secara tunai. Dengan demikian, baik dalam pembuatan karya tulis ataupun Undang-undang istilah yang cocok untuk model wakaf ini adalah sebaiknya menggunakan istilah wakaf uang (*waqf al-nuqūd*).

Banyaknya jenis benda yang dapat diwakafkan termasuk wakaf uang, maka perlu adanya upaya untuk mendorong pihak yang berwenang dalam mengawasi dan membina pelaksanaan wakaf. Undang-undang wakaf ini merupakan salah satu perangkat untuk mengembangkan wakaf secara

produktif, namun keberhasilan pengembangan wakaf tersebut juga sangat bergantung pada political will dari pemerintah dan komitmen seluruh umat Islam.

Dalam pembentukan undang-undang, meskipun pendapat as-Sayyid Sabiq bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan saat membuat suatu peraturan undang-undang wakaf yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah Kompilasi Hukum Islam yang sudah berlaku saat ini.

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif penulis sangat mengharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Kelompok Hadis:

Ahmad ibn Hanbal, Imam, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal Abi 'Abdullah al-Siybaniy, bab Musnad 'Abdullah bin Mas'ud*, ttp: Dar al-Ihya al-Turath al-'Arabi, 1993.

Bukhārī, Imām, *Sahīh al-Bukhārī*, Amman: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah, 1998.

Muslim, Imām, *Sahīh Muslim*, ttp: Al-Qana'ah, t.t.

Nasāī, Abi Abdurrahman Ahmad ibn Shu'yb, An, *As-Sunan an-Nasāī*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-Arabiy, t.t.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh:

Anshary, Abi Yahya Zakaria, Al, *Fath al-Wahab*, Semarang: Toha Putra, 2000.

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, et al, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dahlan, Abdul Rahaman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dirjen Bimas Islam, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

_____ *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

_____ *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006.

_____ *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005.

_____ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

_____ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Djazuli, H. A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Haq, Abdul, dkk., *Formulasi Nalar Fiqih: Telaah Kiadah Fiqh Konseptual*, cet. ke-5, Surabaya: Khalista, 2006.

Haroen, Narun, *Ushul Fiqh*, Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, Al, *Hukum wakaf Pertama dan Terlengkap tentang fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, alih bahasa Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri, Jakarta: IIMan, 2003.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Alih bahasa Prof. Dr. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mawardi, Al, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A. B, cet. ke-26, Jakarta: Lentera, 2000.

Muhammad, Abu Su'ud, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Munawar, Said Agil Husin, Al dkk., *Hukum Islam Pluralitas dan Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004).

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif ke-Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

_____ *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Mesir: Dar Al-Fikr, 2008.

Sharbiniy, Shaykh Shamsuddin Muhammad Ibn Muhammad al-khatib, Asy, *Mughniy al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2011.

Syafi'i, Muhammad Bin Idris, Asy, *al-Umm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Wazirat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah , *Al-Mawsu'at al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Wazirat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah, 2012.

Zuhaili, Wahbah, Az, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Damsyik: Dar al-Fikr, 2004.

Lain-lain:

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 Malang: Bayumedia Publising, 2006.

Mannan M. A., *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, 2001.

Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Munawir Ahmad Warson, Al- Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-25, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2002.

Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ummat*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

Pradja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Subagyo dkk., *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-3, Yogyakarta: STIE YKPN, 1999.

Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Diskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke-2 Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Ummat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah:Metode, Teknik*, cet. ke-5, Bandung: Tarsito, 1994.

Sutrisno, Hadi, *Methodology Reasearch*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Perundang-undangan dan Fatwa:

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemahan
1	1	1	Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”.
1	3	7	Apa yang sah diwakafkan dan apa yang tidak sah: yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang. Demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkanya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuhtumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjual belikan seperti barang tanggungan, anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan pelacak binatang.
1	9	14	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
1	10	15	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
1	10	16	Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya.
1	12	20	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa dan tempat.
1	12	21	Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.

2	24	9	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
2	24	10	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	24	11	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
2	25	13	Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”.
2	25	14	Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khathab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.
2	39	38	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	39	39	Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

2	39	40	Dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholeh yang mendo’akan orang tuanya”.
2	40	41	Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khathab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah.' Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya? " Nabi SAW menjawab: "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.
2	41	44	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
2	41	45	Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).
2	45	51	Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
3	56	6	Apa yang sah diwakafkan dan apa yang tidak sah: yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang. Demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak sah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkanya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuhtumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjual belikan seperti barang tanggungan, anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan pelacak binatang.

3	59	10	Sesuatu perbuatan hukum yang sah dalam bidang ibadat dan mu'amalat itu ialah apabila telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya sehingga perbuatan hukum itu dianggap benar menurut hukum.
4	62	1	Kamu lebih tahu urusan duniamu.
4	62	2	Memelihara dan melestarikan nilai-nilai lama yang masih relevan dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih relevan.
4	63	3	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
4	63	4	Nabi SAW bersabda: Barangsiapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan mempercayai janji-Nya, maka sesungguhnya jasad, kotoran, dan kencingnya akan ditimbang (sebagai kebaikan) pada hari kiamat.
4	64	7	Nabi SAW bersabda: Tahanlah asal (pokok) nya, dan jalankanlah manfaatnya.
4	65	9	Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.
4	68	12	Illat adalah sifat yang terdapat pada hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum, yang dengan illat itu dapat diketahui hukum cabang.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Beliau mulai mempelajari hadis pada usia 11 tahun, mengunjungi berbagai kota suci pada waktu usia 16 tahun bersama ibu dan kakak sulungnya. Di Makkah dan Madinah mengikuti kuliah guru besar Hadis. Usianya baru 18 tahun ketika menulis sebuah kitab *Kazayai Sahaba wa Taba'in*. Sedangkan karya monumentalnya adalah Sahih Bukhari yang menjadi kitab Hadis Nabi yang terbaik.

Sepanjang perjalanan ke kota-kota suci, ia merawi hadis dari 80.000 perawi, dan berkat ingatannya yang kuat beliau dapat menghafal hadis sebanyak itu lengkap dengan sumbernya, sampai pada suatu saat ia berpeluang menulisnya. Beliau wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870 M).

Imam Ahmad bin Hambali

Beliau adalah Imam Abu Abdillah bin Muhammad bin Hambal al-Marwazi, lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 194 H atau 780 M di kota Baghdad. Beliau wafat pada tahun 241 H / 875 M di Baghdad, dan dikebumikan di Marwai. Imam Ahmad termasuk ahli al-hadis bukan ahli fiqh. Di antara karya beliau yang sangat gemilang ialah *Musnad Al-Kabir*, yang merupakan musnad terbaik dan terbesar di antara kitab-kitab musnad yang ada.

Imam Muslim

Al-Hajjaj Abul Husain al-Khusairi al-Nishapuri, lebih terkenal sebagai Imam Muslim, lahir di Nishapur pada tahun 202 H (817 M) atau sebagian riwayat menyebutkan 206 H (821 M), wafat di Nishapur pada tahun 261 H (875 M) dan dimakamkan di Nasarabad, daerah pinggiran kota Nishapur. Setelah menyelesaikan pendidikannya, beliau mengumpulkan hadis untuk karyanya yang mengesankan (Sahih Muslim). Beliau melakukan perjalanan jauh sampai ke Arab, Mesir, Suriah dan Irak. Beliau meminta nasehat kepada beberapa tokoh ulama hadis, termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan Ishaq bin Rahuya. Kitab Sahih-nya disusun dari 300.000 hadis yang terhimpun. Beliau juga menyusun beberapa buku fiqh dan biografi yang tidak lagi tersimpan.

Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bula Rajab tahun 150 H/767 M dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/819 M. Imam asy-Syafi'i termasuk ahlu al-hadis, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama Al-Umm. Menurut al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

Imam az-Zuhri

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdillah bin syihab bin abdillah bin al-Harist bin Zuhrah bin Kitab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, beliau lahir pada tahun 50 H. Dia adalah seorang imam yang luas ilmunya, al-Hafizh di zamannya. Imam az-Zuhri tinggal di Ailah sebuah desa antara Hijaz dan Syam, reputasinya menyebar sehingga ia menjadi tempat berpaling bagi para ulama Hijaz dan Syam. Selama delapan tahun ia tinggal bersama Sa'id bin al-Musayyab di sebuah desa bernama Sya'bad di pinggir Syam. Disana pula ia wafat pada tahun 125H. Beliau membukukan banyak hadis yang dia himpun. Ia memang selalu berusaha keras untuk meriwayatkan hadis, ada yang berkata bahwa Imam az-Zuhri menghimpun hadis jumlahnya mencapai 1.200 hadis, tetapi yang musnad hanya separuhnya.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhaili, beliau lahir di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Spesifikasi keilmuannya adalah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh al-Islami. Adapun karya-karyanya antara lain Al-Wasit fi Ushul, Al Fiqhul Islami wa Adillatuh, Tafsir al-Munir al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Khanif Muhafid

Tempat tanggal : Banjarnegara, 23 maret 1989

Alamat : Buntu Bakal Bantur Banjarnegara Jawa Tengah

Nama Orang Tua

Nama Ayah : H. Dul Qomar

Pekerjaan Ayah : Petani

Nama Ibu : Hj. Sugirah

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga/Petani

Alamat Orang Tua : Buntu Bakal Bantur Banjarnegara Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

- SDN Bakal II, masuk tahun 1995, lulus tahun 2001.
- Madin Mathali'ul Falah, masuk tahun 2001, lulus tahun 2003.
- MTS Mathali'ul Falah, masuk tahun 2003, lulus tahun 2006.
- MA Mathali'ul Falah, masuk tahun 2006, lulus tahun 2009.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2010.